



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 11/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa badan publik wajib menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Unpad PTNBH), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : PPID Unpad PTNBH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 1528/UN6.RKT/Kep/HK/2024 tentang Pengangkatan pejabat informasi dan dokumentasi (PPID) Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 11/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

- Atasan PPID** : Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD.
(Rektor Universitas Padjadjaran)
- PPID** : Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.Si., S.IP., MT., M.Han.
(Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola)
- PPID Pelaksana** :
1. Prof. Dr. Aliya Nur Hasanah, S.Si., Apt., M.Si.
(Direktur Akademik)
 2. Dr. Inu Isnaeni Sidiq, SS., MA., Ph.D.
(Direktur Kemahasiswaan)
 3. drg. Erli Sarlita, S.KG., M.Sc., Ph.D.
(Direktur Pendidikan Non Gelar)
 4. Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
(Direktur Perencanaan, Sistem Informasi dan Transformasi Digital)
 5. Dr. Tettet Fijrianti, SE., M.Si., Ak.CA.
(Direktur Keuangan dan Tresuri)
 6. Dr. Helitha Novianty Muchtar, SH., MH.
(Direktur Pengelolaan Bisnis)
 7. Prof. dr. Nur Atik, M.Kes., Ph.D.
(Direktur Riset, Hilirisasi dan PKM)
 8. Prof. Dr. Tommy Perdana, SP., M.M.
(Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Alumni)
 9. Dr. Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn.
(Direktur Pemasaran)
 10. Dr. Imanudin Kudus, S.IP., M.Si.
(Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karier
Tenaga Kependidikan)
 11. Edward Henry, S.IP., MM.
(Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana)
 12. Ika Komalasari, ST., M.Ak.
(Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola)
 13. Dr. Sigid Suseno, S.H., M. Hum.
(Dekan Fakultas Hukum)
 14. Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, MS., Ak.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 15. Prof.Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, Sp.OG(K)
(Dekan Fakultas Kedokteran)
 16. Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si.
(Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
 17. Dr. Ir. Meddy Rachmadi, M.P.
(Dekan Fakultas Pertanian)
 18. drg. Dudi Aripin, Sp.KG.
(Dekan Fakultas Kedokteran Gigi)
 19. Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
 20. Prof. Aquarini Priyatna , MA., M.Hum., Ph.D.
(Dekan Fakultas Ilmu Budaya)
 21. Dr. Anissa Lestari Kadiyono, M.Psi., Psikolog
(Dekan Fakultas Psikologi)
 22. Dr. Rahmat Hidayat, S.Pt., M.Si.
(Dekan Fakultas Peternakan)
 23. Dr. Dadang Rahmat Hidayat , S.Sos., S.H., M.Si.
(Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi)

24. Prof. Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D.
(Dekan Fakultas Keperawatan)
25. Dr. sc. agr Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si.
(Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
26. Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc.
(Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian)
27. Prof. Dr. Ajeng Diantini, M.Si., Apt.
(Dekan Fakultas Farmasi)
28. Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D.
(Dekan Fakultas Teknik Geologi)
29. Dr. med. Setiawan, dr., AIFM.
(Dekan Sekolah Pascasarjana)
30. Dr. Kurniawan Saefullah, S.E., M.Ec
(Dekan Sekolah Vokasi)
31. Alexander M.A. Khan, M.Si., PhD
(Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama)

- Tim Pertimbangan** :
1. Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi., MOP., Ph.D.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
 2. Prof. Dr. Maman Setiawan, SE., MT.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis)
 3. Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran)

Petugas Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

Koordinator : Dandi Supriadi, S.Sos., M.A. (SUT), Ph.D.
(Kepala Kantor Komunikasi Publik)

Anggota : 1. Marlia, S.Sos.
2. Safa Annisaa, S.I.Kom.
3. Elin Herlina, S.Sos.
4. Angga Indra Lesmana, S.S.
5. Eka Sutisna, A.Md.

Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

Koordinator Ahmad Baehaqi, S.Si., MT.
(Sekretaris Direktorat Kelembagaan dan Tata Kelola)

Anggota 1. Okki Mahendra Daniswara, S.Si., MT.
2. Listiani Sugiyono, S.P.
3. Sholeh Qomaruddin, S.Hum.
4. Susi Aryanti, A.Md.
5. Krisna Eka Pratama, S.Pi.

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa


Koordinator : Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D.
(Kepala Kantor Hukum)

Anggota : 1. Deden Doni, S.H., M.H.
2. Ferisa Nurfalalah, S.H.
3. Erna Susanti, S.H.
4. Addina Daniswari, S.H.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 11/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

A. ATASAN PPID

Tugas Atasan PPID, yaitu:

1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

B. PPID

Tugas PPID, yaitu:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. PPID PELAKSANA

Tugas PPID Pelaksana, yaitu:

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

9. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
10. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

D. TIM PERTIMBANGAN

Tugas Tim Pertimbangan, yaitu:

1. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID atas tanggapan keberatan permohonan informasi;
2. memberikan saran dalam pengklasifikasian informasi yang dilakukan PPID;
3. memberikan pertimbangan kepada PPID dalam hal pelayanan permohonan informasi publik.

E. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Pelayanan Informasi Publik memiliki tugas, yaitu:

1. menerima permohonan Informasi Publik yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung ke Komisi Informasi Pusat;
2. membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala;
3. mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik di lingkungan Komisi Informasi Publik;
4. melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;
5. melakukan komunikasi, klasifikasi, dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
6. mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Informasi;
7. melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan dan pendokumentasian informasi.
8. mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi;
9. mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
10. membantu PPID menyediakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
11. membantu PPID dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID Pelaksana;
12. membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID Pelaksana;
13. membantu menyimpan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana;
14. membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
15. membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap permohonan informasi;
16. membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu;
17. membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari